

SAHNYA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Trusto Subekti

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
e-mail: trusto.subekti@unsoed.ac.id

Abstract

Legal certainty is an indicator for a legal into good legal category, the fact about the validity of marriage has led a multi interpretation among the experts and the society, especially among Muslims. This is shown in the society members statement that "the secret marriage" as a valid marriage according to religious even it is not listed. " Arranged marriage in a society is intended to solve problems within the scope of family law and marriage, not to create new problems in society. the problem is how the legitimacy of the marriage law seen from the viewpoint of the agreement, with expectations to obtain certainty about the right interpretation of the validity of marriage, so the confusion about the validity of a marriage can be resolved. Seen from the viewpoint of the legal agreements, Marriage included in family laws agreements and according to the provisions this agreements are categorized as a formal agreements, it means that the agreement was born and legally binding if the requirements and procedures (formality) of marriage according Act No. 1 Year 1974 jo. No PP. 9 Year 1975 fulfilled. Afterwards, from the binding aspect, the function of marriage records juridically is a requirement in order to obtain recognition and protection from the state and binding the third party: (others). According to the regulatory aspects the procedure and the registration of marriages reflect a legal certainty, as the result the existence of marriage proved by a marriage certificate.As a further consequence, in the law viewpoint a marriage is invalid if the marriage did not comply the procedure and registration of marriage.

Keyword: Validity of marriages, Law Agreement

Abstrak

Kepastian hukum merupakan indikator bahwa sesuatu undang-undang termasuk dalam kategori sebagai hukum yang baik, kenyataan yang terjadi mengenai sahnya perkawinan telah menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli maupun masyarakat, khususnya dikalangan umat Islam. Hal ini tampak pada pernyataan anggota masyarakat yang menyatakan bahwa "nikah sirri" sebagai pernikahan yang sah menurut agama walau tidak dicatatkan". Tujuan dari diaturnya perkawinan dalam suatu undang-undang adalah tertib masyarakat dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan, bukan justru menimbulkan masalah baru dalam masyarakat. Permasalahannya adalah bagaimana sahnya perkawinan ditinjau dari mengenai penafsiran yang tepat mengenai sahnya perkawinan; sehingga kerancuan pemahaman tentang sahnya perkawinan dapat diselesaikan. Dilihat dari sudut pandang Hukum Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian di lapangan hukum keluarga dan sesuai dengan ketentuannya sifat perjanjiannya dikategorikan sebagai perjanjian formil, artinya perjanjian lahir dan mengikat secara sah apabila dipenuhinya syarat-syarat serta tatacara (formalitas) perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975. Kemudian dilihat dari aspek mengikatnya, fungsi pencatatan perkawinan secara yuridis merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ke tiga (orang lain). Dipandang dari aspek regulasi maka tatacara dan pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tatacara dan pencatatan perkawinan.

Kata kunci: Sahnya perkawinan, hukum perjanjian

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya dituliskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diterbitkan agar ada unifikasi hukum dan ada kepastian hukum dibidang hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini secara jelas dapat dibaca dari bunyi Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merumuskan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiaers* : 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemeng de Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam tatanan hukum di Indonesia sebagai warisan dari sistem hukum kolonial yang berlaku atas dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS), yaitu: bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat, bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat, bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks ordonantie Cristen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74), bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan, bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka, dan bagi orang-orang Eropa dan warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan hukum perkawinan sebagaimana disebutkan di atas masih memperlihatkan politik hukum dari pemerintah Hindia Belanda dan di dalamnya memiliki ciri-ciri sebagai

berikut: adanya pergolongan rakyat, pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda ada 3 golongan Kaula Negara, yaitu: golongan Eropa, golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina dan golongan bumi putera, adanya pluralisme hukum dibidang hukum perkawinan seperti: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HOCl, peraturan Perkawinan Campuran, Hukum Adat dan Hukum Islam yang diresipir ke dalam Hukum Adat, pandangan politik hukum pada Jaman Hindia Belanda yang berorientasi pada asas Konkordansi dan terdapat pandangan bahwa dipisahkan antara Hukum Negara dengan Hukum Agama, dan pandangan politik hukum Pemerintahan Hindia Belanda yang memandang Hukum Islam sebagai bagian dari Hukum Adat dalam arti Hukum Islam termasuk hukum tidak tertulis, dan berlaku bagi masyarakat Bumi Putera khususnya yang beragama Islam (Teori *Receptio in Complexu* dan Teori *Receptio* sebagian).

Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 orientasi hukum dalam rangka pembaharuan dan pembangunan Hukum Nasional, adalah tidak mengenal pergolongan rakyat dan diterapkannya unifikasi hukum bagi warganegara Indonesia, adanya pandangan hukum yang mempertimbangkan masuknya hukum agama dalam Hukum Nasional yang dibingkai dalam konsep unifikasi hukum, sehingga terdapat unifikasi akan tetapi juga mewadahi adanya pluralisme di sektor hukum (sahnya perkawinan), artinya hukum agama, khususnya Hukum Islam mendapatkan legitimasi sebagai hukum positif di Indonesia, dan berlakunya Hukum Islam harus ditafsirkan masih dalam koridor unifikasi hukum. Dalam Hukum Nasional khususnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 masih terlihat nuansa hukum yang bersumberkan pada nilai-nilai dan pengertian hukum (*begrip*) atau konsep dari hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPperdata. Hanya dalam hal ini harus diperhatikan bahwa nuansa yang diperkenalkan (*introducir*) kepada warganegara harus dipahami dalam suasana unifikasi hukum.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, pada bagian penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

angka 1 secara tegas telah dijelaskan maksud dari para pembentuk UU No. 1 Tahun 1974 mengenai ide unifikasi hukum di bidang hukum keluarga dan perkawinan yang dirumuskan bahwa bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Kemudian pada angka 5 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Kepastian hukum ini memang diperlukan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, maka untuk itu diperlukan norma hukum atau peraturan sebagai pedoman dalam bertindak dan dapat memprediksikan apa yang akan terjadi bila melakukan perbuatan tertentu¹. Oleh karena itu unifikasi hukum perkawinan menjadi sesuatu yang penting dan dapat berfungsi sebagai penjaga, pengatur dan menghasilkan ketertiban dalam masyarakat.

Salah satu aspek hukum perkawinan yang penting untuk dicermati adalah sahnya perkawinan dengan masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan praktek “*nikah sirri*”, pada hal suatu perkawinan yang sah akan menempatkan kedudukan pria dan wanita dalam aspek sosialnya pada posisi terhormat, sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang terhormat², dan dalam aspek hukum akan memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak dan kewajibannya.

Kepastian hukum merupakan indikator bahwa sesuatu undang-undang termasuk dalam kategori sebagai hukum yang baik, kenyataan yang terjadi mengenai sahnya perkawinan telah

menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli maupun masyarakat, khususnya dikalangan umat Islam. Hal ini tampak pada pernyataan anggota masyarakat yang menyatakan bahwa “*nikah sirri* sebagai pernikahan yang sah menurut agama walau tidak dicatatkan”. Dari pernyataan tersebut minimal ada dua hal yang bisa dikritisi yaitu:

Pertama, pengertian sah menurut agama. Perkawinan sah menurut agama merujuk pada pengertian sahnya perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, tetapi tidak mengikuti kaedah-kaedah hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, sehingga *nikah sirri* juga dikenal sebagai bentuk perkawinan dibawah tangan.

Kedua, tidak dicatatkan. Pernikahan *sirri* tidak dicatatkan karena memang kategorinya adalah sebagai perkawinan dibawah tangan, dan pencatatan perkawinan memang tidak mensahkan suatu perkawinan karena hanya merupakan tindakan administrasi belaka, yang mensahkan perkawinan apabila perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Sampai saat ini masih banyak anggota masyarakat yang melakukan perkawinan secara *sirri*, walau sebetulnya perkawinan secara *sirri* ini sangat merugikan pihak si isteri dan anak-anak yang dilahirkannya. Bahkan telah berkembang wacana sebagai issue yang santer dengan munculnya “*kriminalisasi nikah sirri*” dengan ancaman pidana bagi para pelaku dan pelaksana *nikah sirri*, sebagai reaksi terhadap praktik *nikah sirri* yang dianggap tidak mencerminkan keadilan dan sangat terkesan bias *gender*.

Perkawinan secara *sirri* ini masih banyak dilakukan oleh anggota masyarakat karena pemahaman terhadap sahnya perkawinan yang rancu akibat masih adanya multi tafsir mengenai sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian terkait dengan sahnya perkawinan ini dapat pula

¹ Waidin, Perspektif Hukum Dan Keadilan Terhadap Kasus Buah Randu di Kabupaten Batang, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2010.

² Tri Iisiani Prihatinah, Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, Mei 2008.

dikaitkan dengan hakekat suatu perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang saling mengikatkan diri atas dasar kesepakatan (perjanjian) sebagai suami istri. Pengertian kawin atau perkawinan dapat pula dipahami sebagai menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristeri, menikah, melakukan hubungan seksual, dan bersetubuh³; dan disamping itu juga ada berbagai pemahaman mengenai perkawinan dari berbagai perspektif agama maupun budaya (adat) yang berbeda-beda sesuai dengan kebinekaan suku bangsa di Indonesia. Dalam perspektif Islam pernikahan atau perkawinan itu dipandang bukan hanya sebagai suatu sakramen saja, tetapi merupakan kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak⁴, oleh karena itu suatu ditegaskan oleh Abdul Ghofur Anshori, bahwa pernikahan atau perkawinan juga merupakan kesepakatan kedua belah pihak⁵; dengan demikian berlaku pula asas-asas perjanjian dan ruang lingkupnya berada dalam hukum keluarga. Perkawinan sangat penting karena suatu perkawinan yang sah menjadikan perhubungan antara pria dengan wanita menjadi terhormat dalam pergaulan kemasyarakatannya. Selain itu dalam hubungan keluarga terdapat pula makna pembinaan dan pengaturan sebagai tatanan hubungan antar manusia yang tertib dan teratur⁶, sehingga pemahaman mengenai perkawinan dan keluarga akan dapat dipergunakan sebagai sarana bagi manusia untuk menunaikan kehidupannya di dunia⁷.

Tujuan dari diaturnya perkawinan dalam suatu undang-undang adalah tertib masyarakat dibidang hukum keluarga dan perkawinan, dalam arti tingkah laku anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan terpola dalam suatu sistem kaedah,

dan oleh Sudikno Mertokusumo dijelaskan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan-kepentingan orang lain terlindungi dan fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia, kemudian tujuannya adalah ketertiban masyarakat⁸. Dengan demikian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dibuat agar masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal perkawinan ada kepastian dalam tingkah lakunya, sehingga terdapat ketertiban masyarakat dan dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan, bukan justru menimbulkan masalah baru dalam masyarakat.

Sahnya perkawinan telah diatur secara jelas secara sistematis dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum perjanjian di lapangan hukum keluarga. Persoalannya adalah mengenai penafsiran untuk memahami maksud dan isi dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai sahnya perkawinan dan mengingat perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi karena sebuah perjanjian di lapangan hukum keluarga, maka permasalahannya dapat ditentukan bagaimana sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari sudut pandang hukum perjanjian, dengan harapan dapat diperoleh kejelasan mengenai penafsiran yang tepat mengenai sahnya perkawinan; sehingga kerancuan dalam pemahaman tentang sahnya perkawinan dapat diselesaikan.

Pembahasan

Berlakunya Asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Persepsi masyarakat mengenai perkawinan sering rancu dengan istilah nikah, kedua

³ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher, hlm. 432.

⁴ Seyyed Hossein Nasr, 2003, *Islam: Agama Sejarah dan Peradaban*, Surabaya: Risalah Gusti, hlm. 80.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, hlm. 26.

⁶ Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Penerbit Prenada Media, hlm. 4.

⁷ Samson Rahman, 2007, *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan Lil Alamin*, Jakarta: Penerbit Pustaka IKAD, hlm. 13.

⁸ *Ibid*, hlm. 11

istilah tersebut sebetulnya memiliki pengertian yang berbeda. Namun sejak digunakannya istilah perkawinan pada UU No. 1 tahun 1974, maka secara teknis yuridis kerancuan pemahaman tersebut semestinya sudah tidak lagi menjadi masalah; dalam arti pengertiannya sudah diberikan secara resmi oleh pembentuk undang-undang dan menjadi pengertian yang resmi.

Dari sudut ilmu bahasa kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqikat*) berarti berkumpul dan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian perkawinan. Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah *aqad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalakannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan yang lazim disebut *sakinah*⁹, sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan pengertian perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya merumuskan arti perkawinan, melainkan terdapat pula tujuan perkawinan. Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan ialah: ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan “tujuan” perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁰.

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa¹¹. Selanjutnya oleh J. Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batih (*gezin*), yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh/ mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan¹², hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan.

Rumusan pengertian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dengan jelas dapat dinyatakan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, syarat sahnya perjanjian. Perkawinan adalah sebuah ikatan, maka perkawinan merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, cakap, hal tertentu dan kausanya halal (Pasal 1320 KUHPerdara).

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan harus memenuhi persyaratan adanya persetujuan (kesepakatan) antara calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No-

⁹ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 2.

¹⁰ Saleh, K. Wantjik, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14.

¹¹ Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut, 1987, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm. 4.

¹² Satrio, J., 1988, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Purwokerto: Hersa, hlm. 53.

mor 1 Tahun 1974). Kemudian untuk mengikat perjanjian atau untuk memberikan persetujuan atau kesepakatan harus memenuhi syarat cakap untuk membuat perjanjian, artinya kemampuan bertanggungjawab. J. Satrio menegaskan bahwa cakap “membuat” perikatan dan perjanjian harus didasarkan pada unsur “niat” (sengaja) dan cocok untuk “perjanjian” yang merupakan tindakan hukum,¹³ maka dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan kriteria seseorang dinyatakan tidak lagi dibawah kekuasaan orang tua, artinya oleh hukum dianggap sudah bisa bertanggungjawab (cakap), yaitu ketika berumur 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974). Sepakat dan cakap ini menurut KUHPerdata merupakan syarat subyektif untuk sahnyanya perjanjian, artinya apabila dilanggarnya syarat subyektif ini hanya mempunyai arti dapat dibatalkan. Telah disyaratkan bahwa bagi calon mempelai wanita sudah berumur 16 tahun dan calon mempelai pria sudah berumur 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), untuk itu telah ditentukan pula bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun masih diharuskan ada izin dari orang tua (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Obyek dari perjanjiannya menurut Pasal 1320 KUHPerdata halnya harus tertentu, hanya saja dalam hal ini obyeknya adalah perkawinan dan menurut hukum keluarga perjanjian ini menimbulkan status, yaitu status sebagai suami dan sebagai istri. Obyek perjanjian adalah isi dan prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu, dalam hal ini adalah perilaku sebagai suami dan sebagai istri¹⁴. Kemudian dilihat dari kausa yang halal dari sebuah perjanjian, dan menurut Hamaker yang dikutip oleh J. Satrio dikatakan bahwa kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi “tu-

juan mereka” (para pihak bersama) untuk menutup perjanjian, dan karenanya disebut “tujuan obyektif”, untuk membedakannya dari tujuan subyektif, yang olehnya dianggap sebagai motif¹⁵, atau dalam pengertian lain kausa perjanjian untuk menimbulkan hubungan hukum, artinya diantara mereka (para pihak) menjadi terikat untuk bertindak dalam pola tertentu, atau melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini kausa dari perjanjian (ikatan perkawinan) dapat dilakukan apabila diantara mereka tidak ada hal yang menghalangi untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian terhadap calon mempelai yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka oleh hukum dianggap telah memenuhi syarat obyektif dari sahnyanya perjanjian. Sebaliknya apabila bagi calon mempelai yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, berarti bagi mereka oleh hukum dianggap tidak memenuhi syarat obyektif dari sahnyanya perjanjian; dengan demikian perkawinannya tidak dapat dilangsungkan.

Kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa orang bebas untuk menutup perjanjian, mengatur isi perjanjian maupun bentuk serta hukum apa yang diterapkan bagi perjanjiannya yang akan mengikat para pembuatnya. Mengenai berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian (ikatan perkawinan) ini khusus untuk bidang perkawinan yang dapat diterapkan hanya unsur orang bebas menutup perjanjian saja, artinya perjanjian (ikatan perkawinan) disyaratkan harus ada persetujuan didasarkan pada kebebasan untuk menyatakan kesepakatannya. Sedangkan mengenai bebas untuk mengatur isi perjanjian serta hukum apa yang diterapkannya dalam perjanjiannya tidak ada kebebasan, karena sesuai dengan ruang lingkupnya bahwa suatu perkawinan berada di lapangan hukum keluarga, maka mengenai isi perjanjian serta hukum apa yang diterapkannya

¹³ Satrio, J, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Penerbit Citra Aditya bakti, hlm. 1.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 32.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 60-61.

telah ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974, kecuali mengenai perjanjian perkawinan yang dibolehkan menyimpangi undang-undang dalam hal akibat perkawinan mengenai harta benda perkawinan saja.

Ketiga, asas perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya. Asas ini dimuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang isinya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut J. Satrio dinyatakan secara tegas bahwa kata “secara sah” diartikan “memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian¹⁶. Maka dalam hal ini mengenai perkawinan penerapan kata “secara sah” di samping memenuhi asas-asas serta syarat-syarat sahnya perjanjian juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Selanjutnya juga disebutkan bahwa kata “berlaku sebagai undang-undang” disini diartikan mengikat para pihak yang menutup perjanjian seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku¹⁷. Dengan demikian bagi para pihak yang telah menutup suatu perjanjian, yang dalam hal ini adalah mempelai pria dan mempelai wanita dapat diartikan bahwa mereka telah menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa yang diberi akibat hukum. Peristiwa oleh Soeryono Soekanto dikatakan sebagai “keadaan” dan “kejadian”, maka sikap tindak dalam hukum merupakan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah¹⁸. Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU no. 1 Tahun 1974 yang merumuskan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentuk undang-undang memberikan penafsiran dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dalam arti pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut, jika tidak maka perkawinan dianggap tidak sah. Pengertian perkawinan dengan melihat Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi hanya merupakan “perbuatan hukum” saja akan tetapi juga merupakan “perbuatan keagamaan”. Perkawinan sebagai “perbuatan hukum” ditandai dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan dan sebagai “perbuatan keagamaan” ditandai dengan dilaksanakannya perkawinan menurut ketentuan agama yang dianut oleh calon mempelai yang akan kawin. Penafsiran mengenai sahnya perkawinan yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menunjuk pada penafsiran secara sistematis, yaitu menafsirkan sahnya perkawinan dengan menghubungkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan apada Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 UU no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (1, 2, 3) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; dengan kata lain sahnya perkawinan apabila perkawinan dimaksud dilakukan dengan mengikuti tatacara perkawinan dan tatacara pencatatan perkawinannya.

Menurut Pasal 10 ayat (1, 2 dan 3) PP No. 9 Tahun 1975, yang menentukan:

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan pemerintah ini;
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum itu;
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya

¹⁶ *Ibid*, hlm. 142.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 142.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali, hlm. 12.

dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Suatu perjanjian lahir dapat diukur sifat perjanjiannya, yang dalam hal ini ada 3 (tiga) kategori, yaitu pada perjanjian pada umumnya dapat diukur dari adanya kesepakatan (asas konsensus), pada perjanjian formil untuk lahirnya sebuah perjanjian disamping adanya konsensus juga diukur dari dipenuhinya formalitas yang disyaratkan oleh undang-undang, selain itu untuk perjanjian riil lahirnya perjanjian juga disamping diukur dari adanya konsensus juga telah secara riil diserahkan benda obyek perjanjiannya. Dalam syarat-syarat perkawinan telah ditentukan adanya tatacara perkawinan (formalitas) yang diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (10, ayat (2) dan ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975, maka apabila dilihat dari Hukum Perdata maka perjanjian (ikatan perkawinan) lebih tepat dikategorikan sebagai perjanjian formil, karena proses pelaksanaan perkawinannya harus mengikuti formalitas yang diatur berupa tatacara perkawinan.

Pencatatan Perkawinan Diatur Dalam Bab Sahnya Perkawinan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perjanjian

Setelah perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975, kedua mempelai, para saksi dan Pegawai Pencatat menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan. Pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 yang merumuskan:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan

sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975.

Tatacara pencatatan perkawinan terdiri atas pemberitahuan kehendak, penelitian, pengumuman dan saat pencatatan. Yang ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 merupakan tahapan yang dilalui sebelum perkawinan dilangsungkan. Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur mengenai pencatatan sebagai berikut :

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Saat pencatatan perkawinan adalah sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka peristiwa pencatatan perkawinan itu dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang atau masyarakat lainnya, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Pasal 11 ayat (3) PP No. 9 Tahun

1975 menentukan bahwa dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan tercatat secara resmi. Perkawinan pada prinsipnya harus dibuktikan dengan surat perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan di luar agama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Maka Kantor Catatan Sipil merupakan instansi/lembaga yang ditunjuk untuk bertugas melangsungkan dan mencatat perkawinan bagi mereka yang beragama selain Islam.

Sejak tahun 2006 telah diundangkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang juga telah mengatur tentang Catatan Sipil secara nasional, dan itu artinya ketentuan-ketentuan lama yang mengatur mengenai Catatan Sipil pada umumnya dan pencatatan perkawinan pada khususnya harus merujuk pada ketentuan dalam undang undang ini. Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Instansi Pelaksana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan bertugas melayani pencatatan sipil bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya mengenai pencatatan perkawinan masih sama atau tetap melanjutkan ketentuan yang sudah berlaku, yaitu untuk WNI Muslim pencatatan perkawinannya dilakukan oleh KUA dan bagi WNI non Muslim pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil, hanya ada pengaturan lebih lanjut bahwa berdasarkan laporan tentang terjadinya perkawinan maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Pelaporan perkawinan yang dilakukan

oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan, kemudian data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. Untuk kepentingan itu hasil pencatatan data dimaksud oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tidak perlu lagi diterbitkan kutipan akta perkawinan, karena sudah dibuat oleh KUA. Agar terdapat efisiensi dalam pengurusan pencatatan perkawinan, maka pada tingkat kecamatan akan dibentuk unit pelaksana teknis yang yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai instansi pelaksana. Dalam proses pengurusan pencatatan perkawinan telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Tinjauan Pencatatan Perkawinan dari Sudut pandang Hukum Perjanjian

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa perjanjian (ikatan perkawinan) hanya mengikat pihak-pihak yang menutup perjanjian, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita. Apabila konsep ini diterapkan pada peristiwa Nikah *Sirri*, maka Nikah *Sirri* dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian “ada kemungkinannya” telah memenuhi sahnya perjanjian dan didasarkan pada asas kosensual saja dan secara hukum perdata hanya mengikat antara mempelai pria dengan mempelai wanita (suami-istri) saja, artinya orang lain atau pihak ketiga tidak terikat pada Nikah *Sirri* tersebut. Jadi apabila ada orang lain yang memacari si istri dalam Nikah *Sirri* tersebut, menurut pendapat saya secara yuridis bukan merupakan tindakan melanggar hukum; sebab Nikah *Sirri* di mata hukum perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) bukan perkawinan yang sah, atau dengan kata lain di mata hukum diantara mereka tidak pernah terjadi peristiwa hukum perkawinan, karena dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal

12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975.

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan perkawinan harus dicatatkan, dan secara riil perkawinan dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Dilihat dari sudut pandang hukum perjanjian suatu perjanjian yang dibuat hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya saja, akan tetapi ketika undang-undang menentukan bahwa suatu perjanjian harus dicatatkan seperti halnya pada perjanjian *leasing*, maka perkawinan juga harus dicatatkan dalam berita negara Republik Indonesia, dilihat dari aspek Hukum Administrasi Negara merupakan tindakan administrasi (negara) dan dilihat dari aspek hukum perjanjian; perkawinan tersebut diakui atau mendapat pengakuan negara dan dengan sendirinya negara memberikan perlindungan hukum, dan selanjutnya berakibat perjanjian (ikatan perkawinan) tersebut mengikat pihak ketiga (orang lain).

Diaturinya pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan termasuk dalam Pasal tentang Sahnya Perkawinan, menunjukkan arti suatu perkawinan sah dan memiliki kekuatan mengikat tidak hanya mengikat suami-isteri saja, tetapi juga mengikat pihak ke tiga (orang lain) dan penghargaan oleh pihak ke tiga (orang lain) serta tidak ada pihak ke tiga yang dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian pencatatan perkawinan memiliki nilai strategis atau berfungsi menentukan bahwa perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan negara serta mengikat pihak ke tiga.

Penutup

Simpulan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pemahamannya tidak cukup dipahami secara gramatikal saja, tetapi harus dipahami dengan menggunakan penafsiran secara sistematis, maka kajian mengenai sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau dari sudut pandang Hukum Perjanjian akan memberikan kejelasan secara

sistematis penerapan asas-asas hukum yang menjadi dasar pemikiran dalam menentukan tentang sahnya perkawinan.

Dilihat dari sudut pandang Hukum Perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan perkawinan merupakan perjanjian di lapangan hukum keluarga dan sesuai dengan ketentuannya sifat perjanjiannya dikategorikan sebagai perjanjian formil, artinya perjanjian lahir dan mengikat secara sah apabila dipenuhinya syarat-syarat serta tatacara (formalitas) perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975. Kemudian dilihat dari aspek mengikatnya, fungsi pencatatan perkawinan secara yuridis merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ke tiga (orang lain). Dipandang dari aspek regulasi maka tatacara dan pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.